### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap orang yang dilahrikan didunia ini tentu akan membutuhkan orang lain dan saling membantu untuk mencukupi berbagai kebutuhan dalam kehidupannya, terutama melalui jual beli. Jual beli adalah interaksi sosial sesama manusia yang berpacuan pada rukun dan syarat yang sudah ditetapkan. Jual beli didefinisikan sebagai "al-bai', al-Tijarah dan al-Mubadalah". Umumnya, jual beli ialah sebuah kesepakatan untuk menukarkan barang atau jasa, dimana para pihak yang terlibat telah sepakat dengan perjanjian yang dibuat. Jual beli adalah sebuah wujud aktivitas perekonomian yang dijalankan oleh semua orang. Namun, tidak semua umat Islam melaksanakan jual beli dengan benar menurut hukum Islam. Bahkan ada yang sama sekali belum mengetahui jual beli berdasarkan hukum Islam.

Jual beli yaitu sebuah bentuk perjanjian yang dijalankan antara penjual dan pembeli. Seperti dalam kehidupan sehari-hari sesama manusia sudah menjalankan praktik jual beli, dimana pembeli berhak menerima barang yang telah dibeli berdasarkan kesepakatan penjual, demikian juga penjual berhak mendapatkan imbal balik berupa uang. Hal semacam ini saling menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>2</sup> Secara hukum Islam, jual beli harus berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun dan syarat jual beli ialah sebuah aturan yang harus dipenuhi supaya dalam praktik jual beli dinyatakan sah menurut hukum Islam. Menurut pandangan ulama jumhur, jual beli memiliki rukun, ialah terdaatnya penjual dan pembeli, adanya akad, barang yang dijual dan terdapat nilai tukar pengganti barang.<sup>3</sup>

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Jual beli yaitu sebuah perikatan atau perjanjian, dimana pihak penjual menyerahkan barang dan pembeli melakukan

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno, dan Adya Paramita Prabandari, "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 294–311, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30390.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fajarwati Kusuma Adi, "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Transformasi* 11, no. 1 (2020): 91–102.

pembayaran sesuai dengan harga yang sudah disepakati". Jadi, jual beli ialah sebuah perjanjian timbal balik antara dua pihak atau lebih, dimana penjual berhak mengalihkan kepemilikannya atas sebuah barang, sedangkan pembeli berhak membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas perolehan barang itu. Dalam perjanjian jual beli, jika satu pihak pihak tidak memenuhi perjanjian yang disepakati, maka pihak itu dianggap wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi maka dapat menyebabkan kerugian oleh salah satu pihak, kerugian tersebut dapat diselesaikan dengan cara pihak yang melakukan wanprestasi membatalkan perjanjian atau penuntutan ganti rugi.<sup>4</sup>

Wanprestasi adalah tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Menurut M. Yahya Harahap; "Wanprestasi didefinisikan sebagai bentuk kewajiban yang tidak dilaksanakan secara tepat waktu atau tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian". Sedangkan R.Soebekti menerjemahkan bahwasanya: "Wanprestasi yaitu jika si berhutang tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati, maka ia dinyatakan melakukan wanprestasi". Menurut kamus Hukum, wanprestasi diartikan sebagai ingkar janji, kelalaian, atau tidak memenuhi perjanjian yang disepakati. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, mengungkapkan bahwasanya: "Setiap perikatan yaitu untuk memberi sesuatu, melaksanakan sesuatu, atau tidak melaksanakan sesuatu." Seseorang dianggap melakukan wanprestasi, apabila:

- 1. Telah menyanggupi sesuatu yang seharusnya dijalankan, tetapi dia tidak bisa melakukannya.
- 2. Melaksanakan sesuatu yang dijanjikan, namun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.
- 3. Terlambat dalam melaksanakan sesuatu yang disepakati dalam sebuah perjanjian.
- 4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.<sup>7</sup>

Studi kasus yang terjadi di Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara yaitu adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Faisal Rahendra Lubis, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Sawn Timber Antara PT. Harapan Malindo Persada Dengan Inkud Kud," *Jurnal Ilmiah METADATA* 1, no. 2 (2019): 74.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 98.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Jurnal Al-Maqasid* Volume 3, no. 1 (2017): 12.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Nurlaila Isima dan Syahrul Mubarak Subeitan, "Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 2 (2021): 106.

oleh pihak pembeli dalam jual beli kayu jati secara kredit. Di Usaha Dagang Berkah Jati dalam praktik jual belinya menggunakan sistem pembayaran secara tunai/cash dan juga menggunakan sistem pembayaran secara kredit. Dalam sistem jual beli secara kredit, pihak penjual tidak menerapkan sistem bunga sehingga dalam jual belinya tidak ada unsur riba. Jual beli secara tunai/cash biasanya dilakukan oleh pembeli baru, sedangkan jual beli secara kredit dilakukan oleh pembeli yang sudah lama atau sudah menjadi langganan dan sudah dipercayai oleh pihak penjual.

Pihak pembeli di Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara yang biasanya melakukan pembelian kayu jati dengan sistem pembayaran secara kredit yaitu para pengusaha mebel kecil-kecilan yang mempunyai keterbatasan modal. Tetapi, ada beberapa pihak pembeli yang mempunyai usaha mebel dengan modal yang cukup, namun pembeli tersebut tetap memilih menggunakan sistem pembayaran secara kredit dalam pembelian kayu jati. Karena dengan pembayaran secara kredit dianggap lebih meringankan dan pembayarannya bisa di angsur tanpa ada biaya tambahan.

Pembayaran dengan sistem kredit dilakukan secara diangsur sesuai jangka waktu yang sudah ditetapkan dan disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Pada saat proses jual beli kayu jati secara kredit, pihak penjual telah menetapkan harga serta menentukan waktu pembayaran dan pembeli juga telah menyetujui ketentuan yang dibuat oleh penjual. Tetapi, pada saat jatuh tempo pembayaran pihak pembeli tidak melakukan pembayaran secara tepat waktu. Bahkan ada pihak pembeli yang meminta keringanan kepada pihak penjual agar waktu pembayarannya diperpanjang sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Hal ini sudah tidak sesuai dengan bersama. Sehingga perbuatan wanprestasi merugikan salah satu pihak, yaitu pihak penjual/pemilik Usaha Dagang Berkah Jati.

Dasar hukum seseorang dikatakan wanprestasi yaitu termuat dalam Pasal 1238 KUHPerdata, bahwasanya: "Seorang debitur dikatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis dan atau berdasarkan dari perikatan sendiri, yaitu bahwa seorang debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentutukan."

Dalam praktik jual beli kayu jati secara kredit di Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara, dimana antara penjual dan pembeli sudah saling mengenal satu sama lain sehingga sudah ada sikap saling percaya diantara mereka. Perbuatan wanprestasi yang telah terjadi diakibatkan dari kelalaian pihak pembeli dalam

pembayaran angsuran serta kurangnya ketegasan dari pihak penjual dalam menyelesaikan perbuatan wanprestasi tersebut.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara).

### **B.** Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli kayu jati secara kredit, untuk mengetahui proses penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli kayu jati secara kredit serta untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam praktik jual beli kayu jati secara kredit di Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara. Dalam penelitian ini akan mewawancari pihak penjual/pemilik Usaha Dagang Berkah jati dan pihak pembeli kayu jati yang telah melakukan perbuatan wanprestasi di Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa rumusan masalah, yaitu:

- 1. Bagaimana Praktik Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit di Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara?
- Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit di Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara?
- 3. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit di Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara?

# D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan penelitian, yaitu:

- 1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit di Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara?
- 2. Untuk Mengetahui Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit di Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara?

3. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit di Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara?

### E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, sebagai berikut:

#### 1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah tentang wanprestasi dan proses penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli kayu jati secara kredit.

### 2. Manfaat Praktis

## a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam proses penyelesaian wanprestasi.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan terkait dengan jual beli berdasarkan hukum Islam. Dan diharapkan masyarakat bisa melaksanakan perjanjian jual beli berdasarkan hukum Islam dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya terhindar dari perbuatan wanprestasi.

### c. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai bentuk pelatihan bagi penulis dalam menerapakan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan dalam rangka melaksanakan penelitian sebagai bentuk pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi serta untuk menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar program Sarjana dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

#### F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman penulis dan pembaca dalam penelitian skripsi ini, maka penulis membagi sistematika penulisan menjadi beberapa bab, antara lain:

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat teori tentang judul penelitian, penelitian terdahulu serta kerangka berfikir. Teori dalam penelitian ini memuat tentang pembahasan materi yang meliputi: Pertama: pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat, serta macam-macam jual beli. Kedua: pengertian jual beli kredit, dasar hukum, rukun dan syarat, bentuk-bentuk jual beli kredit, dan unsur-unsur jual beli kredit. Ketiga: pengertian wanprestasi, sebab timbulnya wanprestasi, akibat wanprestasi, tuntutan atas dasar wanprestasi, ganti rugi karena wanprestasi, penyelesaian wanprestasi dan wanprestasi kompilasi hukum ekonomi syariah. Keempat: pengertian hukum ekonomi syariah, objek dan karakteristik hukum ekonomi syariah, kedudukan dan prinsip hukum ekonomi syariah, dan asas hukum ekonomi syariah.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknis analisis data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi gambaran obyek penelitian yang mencakup sejarah obyek penelitian, visi dan misi, struktur pengelolaan obyek penelitian, deskripsi dan analisis data penelitian.

#### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat simpulan. Selain berisi kesimpulan, dalam bab ini juga berisi saran atau solusi dari peneliti.